

Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Dewi Aji Pawang Setyawati,, Budi Santoso

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
dewia982@gmail.com

Abstract

Notaries have the role of a number of matters or conditions related to the company, including as a candidate to propose the legitimacy of a legal element, in order to apply for ratification of changes to the organization's articles of association. A Notary also has a role in amendments to the articles of association and changes in the Notary's organizational information. The research method used is normative juridical and the research specification is descriptive-analytic. The data analysis technique used qualitative analysis. Based on the results of this study, it was found that for every amendment to the Company's Articles of Association, the Notary must make a deed of amendment to the Articles of Association, where this deed is another deed containing changes from the previous Articles of Association. In making the company deed, the substance and statements contained in the organizational contract actually refer to positive law, and still refer to the draft organizational structure, but changes are made in the articles so that they do not conflict with company regulations and principles in order to create a good corporate company. Governance.

Keywords: *articles of association; notary; amendment*

Abstrak

Notaris memiliki peran sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas perusahaan, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Seorang Notaris juga memiliki peran dalam perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptifanalitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dihasilkan bahwa untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

Kata kunci: *anggaran dasar; notaris; perubahan*

A. PENDAHULUAN

Undang-undang menawarkan posisi kepada Notaris sebagai otoritas terbuka untuk membuat perbuatan benar dalam domain hukum umum. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah sesuai dengan keinginan individu yang diinvestasikan untuk menjamin atau memastikan hak dan komitmen dari para pihak. Notaris dituntut untuk memberikan adanya kepastian, permintaan dan jaminan yang sah dari

para pihak. Notaris disetujui oleh otoritas publik untuk membuat suatu akta asli, berkenaan dengan segala kegiatan, pengaturan dan spesifikasi yang diperlukan sejalan terhadap aturan undang-undang serta sesuai dengan apa yang diperlukan orang-orang yang diinvestasikan agar dinyatakan dalam bentuk akta autentik. Seorang Notaris diwajibkan dapat menjamin keyakinan akta autentik yang telah dibuatnya tersebut, terkait dengan tanggal atau waktu dibuatnya akta, penyimpangannya, pemberian grosse, rangkap dua juga pilihannya selama proses dibuatnya akta itu tak dilimpahkan ataupun dihindarkan ke pihak berwenang lainnya. Pembuatan akta oleh Notaris akta bersifat resmi, yaitu membuat para pihak yang terikat dicatatkan didalam akta dimana berfungsi guna memberi perlindungan pada tiap-tiap pihak atas terjadinya suatu perjanjian atau kesepakatan terhadap akta tersebut.

Keberadaan Notaris tak lepas atas persyaratan yang menyatakan bahwa Notaris adalah seseorang yang datanya bisa dipercaya, diandalkan, serta cap dan tandanya memberi bukti juga jaminan yang nilainya cukup kuat. Dalam hal ini seorang Notaris harus adil dan tidak memiliki ketidaksempurnaan, serta dapat menjaga rahasia para pihak. Notaris juga diwajibkan untuk memberikan pemahaman yang dapat mengamankan para pihak yang membuat kesepakatan yang sah. Jika suatu saat muncul suatu masalah dalam suatu perkara yang sah sehubungan dengan sebuah akta yang sifatnya autentik dan dibuatkan oleh Notaris, dengan demikian pada saat itu seorang Notaris harus berusaha agar masalah tersebut tidak terjadi serta dapat bertanggungjawab atas akta autentik yang telah dibuatnya (Adjie, 2009).

Pembuatan akta ini menjadi penting mengingat merupakan suatu perbuatan hukum yang membutuhkan informasi juga kecermatan tinggi agar pembuatan aktanya bisa memberi bantuan kepada para pihak saat melaksanakan ataupun menyelesaikan permasalahan tertentu. Karena, seandainya aktanya itu tak dibuat secara hati-hati dan sesuai dengan hukum dan pedoman dan kode moral, itu bisa mengacaukan apa yang akan datang. Diidentikkan dengan ini, negara juga telah mengatur sebelumnya pengawasan luar dan dalam terhadap pejabat hukum. Sehubungan dengan kegiatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan keahliannya, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur. Seorang pejabat hukum dalam menyelesaikan kewajibannya harus secara normatif diarahkan oleh prinsip-prinsip hukum yang diidentikkan dengan semua kegiatan yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. kemudian dinyatakan pada akta.

Bertindak berlandaskan pada pedoman-pedoman hukum terkait nantinya dapat memberi jaminan hukum bagi tiap pihak tersebut, bahwasannya akta buatan notaris itu telah sesuai atau

sejalan terhadap standar hukum materiil, dan apabila nantinya ada perdebatan. Akta yang dibuatkan Notaris secara sah tersebut bisa digunakan sebagai pembantu untuk pertemuan. Dengan demikian, Notaris saat menyelesaikan kekuasaannya mesti fokus pada komitmennya sebagaimana yang terdapat dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta peraturan perundang-undangan dan pedoman yang diidentikkan dengan pembuatan akta jual beli.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus siap menghadapi jika setiap kali mereka menjadi pihak yang terlibat dalam kasus-kasus umum atau pidana. Barang-barang halal yang dibuat tanpa bantuan orang lain, sehingga dalam menjalankan kewajibannya, cukup banyak kasus terjadi karena perbuatannya. Notaris yang amatir dan memihak pada salah satu pihak untuk suatu perbuatan yang melawan hukum dapat ditetapkan sebagai tersangka, termohon dan terhukum (Mahrus, 2006).

Dengan demikian ada beberapa yang ditemukan, dalam hal ada suatu akta Notaris yang dipersoalkan oleh perkumpulan atau pihak luar lainnya, untuk itu Notaris dikaitkan menjadi pelakunya ataupun pihaknya yang ikut melaksanakan maupun menolong untuk melaksanakan sesuatu tindak pidana. Khususnya memberikan atau menciptakan pemalsuan data didalam akta Notaris. Untuk situasi ini, Notaris dalam perbuatannya tentu dianggap membantu pihak tertentu atau menyakiti pihak yang lain.

Notaris juga berperan penting dalam berdirinya suatu unsur yang sah, misalnya Perseroan Terbatas (PT.), Yayasan, atau Koperasi. Percakapan tentang PT. secara khusus, sebelum melalui beberapa perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja (UU Cipta Kerja), dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa atas dasar berdirinya suatu PT., maka yayasan didirikan dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, pengaturan mengenai yayasan dengan Akta Notaris belum dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan dalam pengaturan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur bahwa tiap pendiriannya PT. mesti menggunakan akta notaris. Dalam hal tak dibuatkan atau tak menggunakan akta tersebut, dengan demikian yayasan itu dinilai tidak sah serta tidak bisa dimintakan pengesahannya selaku unsur yang sah kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia. Selain itu, akta perubahan rencana dan perubahannya informasi pengeluaran organisasi risiko terbatas harus dibuat pada akta notaris.

Sesuai pengaturan Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007, sebuah PT. harus memiliki alasan dan tidak memihak hanya sebagai latihan bisnis. Selain itu, dalam pengaturan Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 telah dijelaskan secara tegas bahwasannya hal-hal juga tempat tujuan serta latihan usaha mesti diingat untuk pasal-pasal hubungan sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Mengingat kejelasan pengaturan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2007, yang menjadi titik juga sasaran adalah “usaha utama” sedangkan latihan usaha adalah “latihan yang diselesaikan” oleh PT. untuk mencapai titik dan tujuannya juga mesti ditentukan dengan jelas pada pasal-pasal afiliasi juga seluk-beluknya tidak boleh diperjuangkan oleh hukum.

Pembuatan akta yang kredibel merupakan tugas pokok akuntan publik dalam menyelesaikan kewajibannya, mengingat perbedaan antara PT. Non Fasilitas dengan PMA, mengingat beberapa pembuatan akta oleh pejabat yang sah, khususnya akta berita acara. RUPS atau akta artikulasi pilihan rapat/pengumuman pilihan perubahan/pemodal anggaran dasar, nantinya dipakai selaku mekanisme guna mendapatkan pengesahan ataupun kemungkinan peringatan terdapat perubahannya anggaran dasar juga tambahan informasi PT. dari dan kepada Kemenkumham. Untuk mengubah PT. non-Fasilitas menjadi PMA dibutuhkan dukungan investor, diantaranya bisa lewat instrumen RUPS maupun investor round choice (Anshori, & Ghofur, 2009).

Melihat akan adanya hal yang semakin buruk, maka pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan BUMN. Melalui Surat Keputusan Menteri No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2012 tentang penerapan praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan BUMN menerangkan terkait wajibnya semua perusahaan berplat merah saat menjalankan usaha miliknya atau pendekatannya dengan menerapkan prinsip-prinsipnya *Good Corporate Governance*. Perihal itu diharapkan bisa berguna menggapai tujuannya perusahaan yaitu untuk menaikkan tingkat kesuksesan usaha yang dimiliki serta akuntabilitasnya perusahaan, sehingga dapat menjadikan terwujudnya nilai pemegangnya saham serta juga senantiasa memperhatikan kepentingannya *stakeholders* lainnya berdasarkan perundangan juga aturan hukum yang diberlakukan.

Dalam periode meningkatnya persaingan keuangan di dunia dalam kurun waktu sekian tahun akhir ini, tiap organisasi atau asosiasi sangat diperlukan untuk melakukan administrasi perusahaan yang sukses dan produktif. Hal ini tidak dapat dipisahkan sehingga visi dan misi organisasi yang sudah dibuatkan semenjak awal dapat diakui tanpa batas. Secara garis besar, gagasan *Good Corporate Governance* bisa diklarifikasi selaku jenis pelaksanaannya, kewajiban organisasi atau asosiasi selaku dewan dan investor, staf manajerial puncak dan pejabat serta badan hukum.

Pejabat hukum yang memegang peranan utama saat ini ialah Notaris dikarenakan pada saat memasuki SABH, terkhusus bagian Perseroan, hanyalah Notaris yang memiliki catatan guna masuk tambahan sejumlah hal atau keadaan yang berhubungan atas organisasi risiko terbatas, termasuk tentang sebagai calon untuk mengajukan legitimasi suatu unsur yang sah, guna permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi, dan peringatan perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi organisasi hanya Notaris. Sementara itu, guna pemesanannya nama hingga saat ini masih dapat dilaksanakan tidak harus oleh notaris namun juga bisa dilaksanakan oleh publik.

Dari rangkaian permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka dalam penulisan jurnal ini penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance*”.

Teori menjadi hal yang penting untuk menganalisis suatu penelitian. Adapun teori yang digunakan untuk membahas persoalan dalam artikel ini yaitu:

a. Teori tanggung jawab.

Hukum memiliki akibat yang merupakan hasil atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Akibat yang diharapkan tersebut adalah hasil hukum, dan tindakan yang diambil adalah tindakan hukum, yaitu tindakan yang mematuhi hukum yang berlaku (Soeroso, 2014). Akibat hukum menjadi suatu akibat yang diakibatkan oleh hukum, atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Ali, 2011). Keabsahan hukum ini menuju kepada suatu peristiwa yang diakibatkan karena alasan tertentu, yaitu perilaku orang hukum, baik perbuatan hukum maupun perbuatan melawan hukum.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menjadi hal yang sangat penting sangat dibutuhkan di suatu negara hukum. Kepastian hukum menjadi asas melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Menurut Van Apeldoorn dikatakan bahwa ada 2 (dua) aspek dalam kepastian hukum, yaitu: kepastian hukum yang ditentukan oleh hukum yang diterapkan untuk kasus-kasus yang konkret demi mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. kepastian hukum, berarti perlindungan hukum, dimana para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman (Prasetyo, & Barakatullah, 2014).

Peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perusahaan guna mewujudkan *Good Corporate Governance* menjadi hal yang sangat penting. Adapun permasalahan yang ingin diangkat menjadi pembahasan dalam artikel ini yaitu Bagaimana peran Notaris Dalam Proses Perubahan

Anggaran Dasar Perusahaan? dan bagaimana peran notaris dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam lingkungan perusahaan?

Banyak ditemukan artikel yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan artikel ini, antara lain artikel yang ditulis oleh Ina Faturohman dengan judul “Peran Notaris Dalam Menegakkan *Good Corporate Governance* pada Perbankan Syariah” yang menyoroti persoalan terkait notaris dalam proses pembiayaan dan proses akad di perbankan syariah yang menerapkan *good corporate governance* (Faturohman, 2018). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Siti Fauziah Dian Novita Sari yang berjudul “Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas” yang mengupas permasalahan mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat ketika membuat akta pendirian perusahaan terbatas (Sari, 2018). Kemudian artikel yang ditulis oleh Salim Fauzan dengan judul “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” yang membahas persoalan tentang tanggung jawab notaris dalam proses pendirian perusahaan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) (Fauzan, 2020).

Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas. Artikel ini lebih cenderung pembahasannya mengenai peran notaris dalam proses perubahan anggaran dasar perusahaan dan peran notaris dalam mewujudkan *good corporate governance* dalam lingkungan perusahaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan (Soemitro, 1990). Teknik analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selanjutnya dikumpulkan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan

Seorang Notaris ialah pejabat publik yang disetujui guna membuat suatu akta asli serta mempunyai keahlian yang berbeda-beda seperti yang diterangkan pada UU ini ataupun menurut UU yang berbeda. Untuk keadaan ini, kuasa Notaris lainnya bisa ditemui pada Permenkumham No. 4 Tahun 2014 dimana Notaris dimungkinkan guna memberikan permohonan lewat SABH oleh pendukung utama ataupun dari pengawas Perseroan yang sudah mendapatkan situasi dengan unsur atau outlet yang sah dari organisasi atau oleh wali dari organisasi yang pailit. Selain itu Notaris dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN 2014”) mempunyai wewenang lainnya, khususnya guna memberi dan mengarahkan hukum mengidentifikasi dengan pembuatan akta.

Kemudahan pembinaan hukum oleh pejabat hukum ialah menjelaskan secara berkesinambungan tentang akta yang dibuatkannya juga sejumlah keadaan atau hal yang harus diketahuinya oleh nasabah, dikarenakan mereka mesti menerima bahwasannya nasabah tak tahu mengenai hukum, sementara akuntan publik mengetahuinya. terkait hukum. Dengan demikian nanti nasabah bisa mengambil keputusan sendiri serta aktanya yang ditimbulkan sejalan terhadap pedoman materil dengan tujuan agar akta tersebut dapat berjalan sebagai akta yang sah. Dengan demikian, akuntan publik memainkan bagian dan kewajiban dalam suatu organisasi, khususnya pada aspek pendiriannya, perubahannya Anggaran Dasar serta perubahannya informasi organisasi. Pekerjaan juga kewajiban itu dipisahkan jadi 2 (dua), khususnya pada sejumlah hal yang berkaitan dengan pembuatannya akta mesti sejalan terhadap pengaturan UUJN juga Kode Etik Notaris serta akses lewat SABH mesti didasarkan pada kekuasaan yang diberi. juga pedoman pelaksanaan saat ini (Harris, & Helena, 2017).

Dalam melakukan perubahannya anggaran dasar, berpedoman pada standar yang ada dalam KUHP, perihal tersebut dengan alasan bahwa sebagai unsur yang sah, organisasi kewajiban terbatas berpegang pada pengaturan atau ajaran pengertian. Sebuah organisasi tanggung jawab terbatas dapat dianggap sebagai pengaturan yang luar biasa tetapi tidak mengubah pemenuhan persyaratan sah dari pemahaman yang tercantum dalam KUHP. Keabsahan suatu perubahan anggaran dasar tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pengaturan yang berlaku dalam KUHP, termasuk

demonstrasi perubahan anggaran dasar, yang sebenarnya telah menghasilkan pengertian, termasuk "dapat dibatalkan" atau "tidak sah dan batal".

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahannya harus dituangkan atau dinyatakan dalam suatu akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan apabila koreksi Anggaran Dasar tidak ditahan dalam akta risalah rapat yang dibuat oleh akuntan publik, maka, maka hal itu telah diarahkan dalam pasal 21 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus dinyatakan dalam akta notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemilihan. dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Demikian pula ditegaskan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Yang pasti, Undang-undang Perusahaan tahun 2007 tidak menyatakan bahwa siapa yang disetujui atau berkomitmen untuk mengajukan pengesahan elemen yang sah, meminta pengesahan dan tambahan pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar dan perubahan informasi Perusahaan. Padahal dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk permohonan pengesahan zat yang halal, permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi, dan peringatan perubahan anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar. informasi organisasi, kandidat adalah kandidat. Yang dimaksud dengan calon adalah akuntan publik yang disetujui melamar melalui SABH oleh sesama dermawan atau pimpinan suatu organisasi yang telah mendapatkan hubungan dengan unsur atau vendor sah dari organisasi yang dibubarkan atau pemelihara organisasi yang pailit.

Perubahan Anggaran Dasar yang masih mengudara dalam Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya harus dibuat dan dinyatakan dalam Akta Notaris. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang tidak dituangkan dalam akta Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris akan tetapi sebagai Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan Terbatas sendiri, harus menyatakan perubahan tersebut. dengan Anggaran Dasar dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari. sejak pertemuan itu diadakan. Setelah akta Notaris dibuat, komitmen selanjutnya adalah melaporkan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan diundangkan melalui Sisminkum (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Perubahan yang harus mendapat persetujuan Menteri sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) UU No. 40 tahun 2007 antara lain perubahan mengenai:

- a) nama dan tempat kedudukan Perseroan
- b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c) jangka waktu berdirinya Perseroan
- d) besarnya jumlah modal dasar
- e) pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor
- f) Perubahan jenis Perseroan Terbatas dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Perubahan Anggaran Dasar selain perubahan sebagaimana yang tersebut di atas, maka Perseroan hanya cukup memberitahukan kepada Menteri.

Tata cara pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data PT. oleh notaris ke Menteri Hukum dan HAM RI telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (Iryadi, 2018).

Untuk pengesahan perubahan anggaran dasar, akuntan publik sebagai perantara Direksi PT. mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan menyelesaikan DIAN II dan bergabung dengan data terkait arsip pendukung. DIAN II adalah Pengisian Data dalam Akta Notaris II yang merupakan susunan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar organisasi. Akomodasi atas permohonan akuntan publik sesuai dengan pengaturan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jika koreksi anggaran dasar dikecualikan dari akta risalah RUPS yang dibuat oleh pejabat hukum, pilihan RUPS atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris. Sehubungan dengan akta artikulasi akuntan publik, pejabat hukum mengajukan permohonan pengesahan koreksi khusus anggaran dasar, termasuk perubahan informasi, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Permohonan pengesahan atau kemungkinan peringatan perubahan anggaran dasar/informasi harus diajukan oleh akuntan publik kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar/informasi perseroan. organisasi.

Bersamaan dengan itu, pejabat hukum wajib dengan sungguh-sungguh mengajukan permohonan pengesahan serta surat peringatan perubahan anggaran dasar dan tambahan informasi PT. yang disertai dengan laporan pendukung. Surat permohonan dan peringatan perubahan anggaran dasar dan tambahan keterangan PT. beserta sambungan arsip pendukungnya harus dibuat oleh akuntan publik kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak protes melalui SABH diberikan. Dengan asumsi semua kebutuhan telah terpenuhi seluruhnya, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terakhir, Menteri akan memberikan pernyataan tentang pengesahan serta penerimaan peringatan perubahan anggaran dasar atau kemungkinan informasi PT. (Soimin, 2015).

Pejabat hukum memainkan peran yang benar-benar berlaku dalam organisasi risiko terbatas yang diperlukan oleh UU Perusahaan 2007 diidentifikasi dengan penggunaan perbuatan tertentu yang diperlukan untuk menjadi sah. Maka diperlukan seorang pejabat hukum untuk memberikan keyakinan yang sah atas permintaan masyarakat yang memerlukan jasanya. Apabila sistem perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud di atas telah selesai sesuai dengan prinsip dan pedoman, maka pada saat itu perubahan Anggaran Dasar tersebut dianggap sah dan menurut cara-cara, namun terlepas dari apa yang diharapkan secara umum. jika strategi dan teknik yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak dijalankan secara keseluruhan atau sampai batas tertentu, perubahan Anggaran Dasar itu jelas tidak sah (Aisyiah, 2021).

Dilihat dari penggambaran kebutuhan akan perubahan Anggaran Dasar, maka mengandung pengertian bahwa perubahan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari berbagai prasyarat yang harus dipenuhi, cenderung dianggap praduga, bahwa pada dasarnya perubahan anggaran dasar harus didukung oleh sebagian besar investor dengan alasan bahwa perusahaan didirikan dengan persetujuan untuk menjamin bahwa perkembangan benar-benar dilakukan atas keinginan investor. Berdasarkan gambaran tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu.

2. Peran Notaris Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance dalam lingkungan perusahaan.

Notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh pejabat publik untuk membuat akta yang sah mengenai segala kegiatan, pengaturan dan pengaturan yang diperlukan oleh undang-undang dan pedoman, dan substansi akta dibuat sesuai keinginan orang-orang yang diinvestasikan. dinyatakan dalam akta yang kredibel. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, pemberian grosse, duplikat, dan kutipan akta, yang semuanya ditunjuk sepanjang akta itu dibuat tetapi kepada pejabat yang berbeda atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap Akuntan Publik dalam melakukan panggilannya harus tunduk pada hukum dan Kode Etik Jabatan Notaris (Tobing, 2010).

Pada dasarnya tugas Notaris adalah untuk membuat suatu akta yang sah dimana akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang cukup substansial jika terjadi suatu pertanyaan. Pejabat hukum dalam menyelesaikan pemanggilannya wajib mengacu secara normatif pada asas-asas hukum yang diidentikkan dengan segala kegiatan yang nantinya diharuskan untuk dituangkan dalam suatu akta. Pejabat hukum harus bertindak berdasarkan asas-asas hukum yang sesuai dan menasihati perkumpulan-perkumpulan yang tertarik untuk membuat akta, bahwa akta yang dibuat "di hadapan" atau "oleh" akuntan publik adalah sesuai dengan standar hukum yang bersangkutan, sehingga jika ada masalah atau pertanyaan, akta Notaris dapat digunakan sebagai semacam perspektif dan bukti yang sah oleh pertemuan (Miru, & Pati, 2012).

Pejabat hukum memiliki beban tanggung jawab yang besar mengenai perbuatan yang mereka buat. Meskipun pejabat hukum telah menyerah atau diberhentikan dari jabatannya, akuntan publik tetap bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya. Hal ini tergantung pada adanya seorang pejabat hukum yang menyerukan untuk membuat akta yang nyata sebagai bukti yang ideal untuk arisan. Dengan demikian pejabat hukum dalam membuat akta harus intensif, hati-hati, hati-hati, tidak memihak dan harus memenuhi sistem pedoman yang benar tergantung pada pengaturan yang berlaku saat ini, sehingga kewajiban akuntan publik terhadap akta yang dibuatnya tergabung dalam pejabat hukum selamanya (Setiawan, 2019).

Substansi akta adalah pengaturan pertemuan. Dalam menetapkan substansi akta atau membuat struktur akta yang diinginkan oleh majelis, Notaris diandalkan untuk menerapkan tatanan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kekuasaan dan komitmen Notaris. Lambat laun organisasi tersebut telah menyusun definisinya sendiri ketika perlu membuat akta, kemudian pada

saat itu diajukan kepada akuntan publik disertai dengan surat permintaan untuk dibuatkan akta notaris. Meskipun organisasi tersebut telah menyusun sendiri konsep kesepahaman, Notaris sebenarnya membuat sistem akta, ini adalah bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian akuntan publik dalam membuat akta.

Dalam hal perkumpulan-perkumpulan berpikir bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam akta dan menanggung akibat langsung dari akta tersebut, maka pihak tersebut harus menggugat Notaris dan harus menunjukkan apakah akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat lahiriah, formil atau materiil. sudut pandang dan menunjukkan kemalangan. Seorang Notaris juga harus dianggap bertanggung jawab untuk itu dalam hal apapun, ketika kemudian oleh Hakim dipilih untuk membayar gaji yang ditanggung oleh subjek sebagai akibat langsung dari kesalahan pengembangan pemahaman organisasi yang dibuat oleh Notaris. Untuk itu Notaris perlu memperhatikan dengan seksama bagaimana bentuk pengertian organisasi yang dibuat dihadapannya sesuai dan tidak mengabaikan pengaturan yang diatur dalam UUJN-P (Nico, 2003).

Mengenai tindakan penerapan standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai budaya Indonesia, dijelaskan sebagai berikut: (Julyano, & Sulistyawan, 2019)

- a. Transparansi adalah suatu proses penerimaan dalam arah yang independen dan transparansi dalam mengungkapkan data penting tentang organisasi yang dibutuhkan oleh semua mitra.
- b. Standar otonomi pada dasarnya adalah keadaan di mana organisasi diawasi secara tepat dan ahli dengan tidak ada situasi yang tidak dapat didamaikan dan teror atau paksaan dari pihak mana pun sesuai dengan standar Pancasila, undang-undang, dan standar perusahaan yang sehat.
- c. Standar tanggung jawab dapat dicirikan sebagai pedoman di mana kapasitas, pelaksanaan dan kewajiban dewan dikelola dan diklarifikasi secara terorganisir dan tepat dengan tujuan agar administrasi perusahaan yang sukses dan efektif dapat dilakukan. Aturan tanggung jawab dalam administrasi unit individu (SDM) dapat diterapkan dengan memberikan hadiah dan kerangka disiplin untuk perwakilan sesuai undang-undang terkait.
- d. Standar tanggung jawab berpusat pada kesamaan dalam siklus administrasi perusahaan dengan undang-undang dan pedoman, standar yang sah dan jelas berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan budaya Indonesia. Aturan ini pada dasarnya berfokus pada organisasi untuk berhati-hati dan tunduk pada hukum dalam menyelesaikan bidang usahanya sebagai bentuk tanggung jawab kepada daerah dan investor.

- e. Standar kesetaraan dan kewajaran adalah aturan di mana organisasi mempertahankan standar kesetaraan dan keseimbangan dalam memenuhi kebebasan mitra yang muncul karena pengaturan dan undang-undang serta pedoman terkait. Standar keseimbangan dan kesusilaan harus diterapkan secara wajar, tepat dan tanpa benar-benar membuang waktu dan jelas sesuai pengaturan undang-undang.

Good Corporate Governance perusahaan dapat dikatakan bahwa untuk membuat bisnis perusahaan yang sehat, yang memenuhi standar organisasi dalam pertukaran dalam organisasi, salah satunya adalah hubungan antara semua yang ada dalam pengaturan organisasi harus solid, hubungan yang wajar, hubungan yang setara pada kedudukan setiap hak istimewa dan komitmen yang digaribawahi oleh pekerjaan suatu perjanjian atau perjanjian yang dibuat atau dihadapan akuntan publik. Pelaksanaan GCG dalam organisasi harus sesuai dengan standar organisasi. Pelaksanaan GCG dalam organisasi tidak dapat dipisahkan dari komitmennya untuk melakukan latihan bisnis yang bergantung pada standar organisasi. Hal inilah yang diakui dari pelaksanaan GCG di organisasi (Notodisoerjo, 1993).

Salah satu andalan pelaksanaan administrasi perusahaan yang layak adalah adanya kejelasan dalam perjanjian. Akta menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan setiap organisasi, mengingat akta merupakan salah satu penentu pelaksanaan GCG. Pejabat hukum merupakan saluran terakhir sebelum pedoman organisasi diakui, mengingat pedoman organisasi yang dibuat oleh dan sebelum pejabat hukum menjadi akta bonafide yang memiliki kekuatan pembuktian yang luar biasa. Oleh karena itu, akuntan publik dapat berperan sebagai pihak yang menjunjung tinggi otorisasi GCG dalam organisasi.

Lebih singkatnya dibutuhkan konsep yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam budaya perusahaan seperti *transparancy* (keterbukaan informasi), *independence* (kemandirian), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggung jawaban), dan *fairness* (kesetaraan) (Edong, 2014).

Dengan dilaksanakannya kelima standar di atas, diyakini target organisasi akan tercapai, misalnya, meningkatkan harga diri organisasi, membuat administrasi perusahaan yang hebat, menetapkan pilihan oleh semua unit organisasi tergantung pada kebajikan dan standar undang-undang dan peraturan terkait. pedoman, melaksanakan kewajiban perusahaan. kewajiban sosial

terhadap investor dan hal utama adalah untuk lebih mengembangkan lingkungan spekulasi publik yang menguntungkan.

Pejabat hukum dapat menegakkan pembentukan administrasi yang baik bagi organisasi, secara spesifik merinci keinginan inisiatif organisasi dan perkumpulan yang merupakan individu dari organisasi menjadi akta yang kredibel. Jenis akta notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pedoman ini juga berlaku untuk akta-akta yang beridentitas dengan organisasi, khususnya mengenai pedoman luar biasa itu mengenai akta identitas. dengan organisasi belum ada. Jadi Notaris harus membuat atau melakukan lompatan ke depan untuk berpikir dua kali tentang berbagai pengaturan yang tidak semuanya sejalan. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

D. SIMPULAN

Dilihat dari penggambaran kebutuhan akan perubahan Anggaran Dasar, maka mengandung pengertian bahwa perubahan dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, namun harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari berbagai prasyarat yang harus dipenuhi, cenderung dianggap praduga, bahwa pada dasarnya perubahan anggaran dasar harus didukung oleh sebagian besar investor dengan alasan bahwa perusahaan didirikan dengan persetujuan untuk menjamin bahwa perkembangan benar-benar dilakukan atas keinginan investor. Berdasarkan gambaran tersebut, maka untuk setiap perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Notaris harus membuat akta perubahan Anggaran Dasar, dimana akta ini merupakan akta lain yang memuat perubahan dari Anggaran Dasar yang lalu.

Pejabat hukum dapat menegakkan pembentukan administrasi yang baik bagi organisasi, secara spesifik merinci keinginan inisiatif organisasi dan perkumpulan yang merupakan individu dari organisasi menjadi akta yang kredibel. Jenis akta notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pedoman ini juga berlaku untuk akta-akta yang beridentitas dengan organisasi, khususnya mengenai pedoman luar biasa itu mengenai akta identitas. dengan organisasi belum ada. Jadi Notaris harus

membuat atau melakukan lompatan ke depan untuk berpikir dua kali tentang berbagai pengaturan yang tidak semuanya sejalan. Dalam pembuatan akta perusahaan, substansi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kontrak organisasi sebenarnya mengacu pada hukum positif, dan masih mengacu pada rancangan susunan organisasi, namun dilakukan perubahan dalam pasal-pasalnya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan serta prinsip perusahaan agar tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie H. (2009). *Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*” dalam *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aisyiah, C. (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Perorangan. *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, Vol.51, (No.1), p. 41-58.
- Ali, A. (2011). *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Anshori., & Ghofur, Abdul. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*. Yogyakarta: UII Press.
- Edong, J. (2014). Tinjauan Yuridis Perubahannya Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 (No.5), p.78-94.
- Faturohman, I. (2018). Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah. *Lex Renaissance*, Vol.3, (No.1), p.226-242.
- Fauzan, S. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, Vol.2, (No.2.), p.140-156.
- Harris, Freedy & Helena, Leny. (2017). *Notaris Indonesia*, Jakarta: PT. Lintas Cetak Djaja.
- Iryadi, I. (2018). Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi*, p.45-58.
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, A.Y. (2019). Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, (No.01), p. 13-22.
- Mahrus, A. (2006). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Russel Heaton, Criminal Law Textbook*, London: Oxford University Press.
- Miru, Ahmad., & Pati, Sakka. (2012). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, Cet 4*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Nico. (2003). *Tanggung jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, SFDN. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex Renaissance, Vol.3, (No.2)*, p.407-422.
- Setiawan. I.K.I (2019). Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS, Vol.7, (No.3)*, p.466-476.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Cet 4)*. Jakarta: Jakarta Ghalia Indonesia
- Soeroso. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, S. (2015). *KUHPerduta buku ke III tentang Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, G.H.S.L. (2010). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.